

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mulai digelar secara langsung pada Juni 2005 terlaksana dengan sukses. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Moh. Ma'ruf pada waktu itu, mengatakan bahwa 92% pelaksanaan pilkada langsung berjalan baik dan lancar, sisanya 8% bermasalah. Tahun 2005, pilkada dilaksanakan di 226 daerah, 197 Kabupaten, 36 Kota dan 179 provinsi yang diawali Pilkada di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dan diakhiri Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tahun 2006, pilkada dilaksanakan di 86 daerah, 79 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang dimulai lembaran kelam Pilkada Tuban. Pilkada Tuban merupakan bukti dari kegagalan dalam pemilihan. Sebagian rakyat Tuban tidak menerima kekalahan dengan tangan terbuka, tetapi dengan kemarahan. Kemudian pada tahun 2007, pilkada langsung dilaksanakan di 37 daerah yang terdiri dari 6 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, 19 pilkada Bupati dan Wakil Bupati, serta 12 pilkada Wali Kota dan Wakil Walikota (Agustino, 2009).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seringkali melibatkan praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah mengidentifikasi 166 dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang dalam Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan terdapat 166 dugaan pelanggaran politik uang dalam sidang dengan Komite II DPRRI, 31 dialihkan ke penyidik, 76 putusan pengadilan, 96 diberhentikan oleh Bawaslu karena

belum memenuhi ketercukupan bukti. Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi jenis pelanggaran lain dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Ini meliputi 1.489 pelanggaran administrasi, 288 pelanggaran kode etik, 179 pelanggaran pidana, dan 1.562 pelanggaran hukum lain. Selain itu, pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjadi pada Pilkada Serentak 2020. Diantaranya yaitu 484 kasus mendukung pasangan calon bupati di media sosial, 150 kasus menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon (Wicaksono, 2021).

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sambutannya pada Konferensi Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 di Jawa Timur, Minggu 20 Desember 2020 ia mengatakan tingkat pelaporan dalam politik uang pada pilkada serentak 2020 dikategorikan cukup tinggi. Data penanganan dugaan pelanggaran politik uang, menunjukkan 262 kasus telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan hasil temuan bawaslu. Data tersebut dikumpulkan hingga tanggal 17 Desember 2020. Dewi juga mengatakan ada enam putusan atas tindak pidana politik uang dan semua dinyatakan bersalah. Putusan itu tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten, Kota Cianjur Jawa Barat masing-masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis 200 juta rupiah. Sementara di

Kabupaten Riau menerima hukuman percobaan enam bulan dan putusan 200 juta rupiah (Ardianto, 2020).

Keputusan pemerintah tentang diadakannya pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Ada sebagian orang beranggapan bahwa pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus ini. Sehingga perlu dilakukan penundaan hingga situasi pandemi lebih kondusif dan pilkada digelar serentak. Tapi di sisi lain, pilkada tetap harus dilakukan, dengan cara ini memperoleh pimpinan daerah yang bisa mengatasi situasi pandemi dengan menyeluruh. Aditiya Perdana, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menjelaskan bahwa dalam situasi pandemi, dibutuhkan keputusan politik yang harus dilakukan secara strategis dan tepat. Apalagi, tidak diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Ketidakpastian dalam politik ini memiliki banyak implikasi. Jika Pilkada tidak digelar, hal ini akan terhambat dari sisi administrasi dan birokrasi pemerintahan. Menurutnya, pilkada 2020 harus dilaksanakan (Azanella, 2020).

Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 wilayah secara serentak. Terdapat sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, kemudian 37 kota di berbagai daerah menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan untuk kabupaten yang menggelar pemilihan bupati ada 224. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) dilaksanakan di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) dilaksanakan di Denpasar-Bali, Cilegon-Banten, Tangerang Selatan-Banten, Depok-Jawa Barat, Magelang-Jawa Tengah, Semarang-Jawa Tengah, Surakarta-Jawa Tengah, Pekalongan-Jawa Tengah, Blitar-Jawa Timur, Pasuruan-Jawa Timur, Surabaya-Jawa Timur, Balikpapan- Kalimantan Timur, Banjarbaru-Kalimantan Selatan, Banjarmasin-Kalimantan Selatan, Samarinda-Kalimantan Timur, Bontang-Kalimantan Timur, Sungai Penuh-Jambi, Batam-Riau, Dumai-Riau, Metro-Lampung, Bandar Lampung-Lampung, Solok-Sumatera Barat, Bukittinggi-Sumatera Barat, Binjai-Sumatera Utara, Medan-Sumatera Utara, Sibolga-Sumatera Utara, Pematangsiantar-Sumatera Utara, Tanjung Balai-Sumatera Utara, Gunung Sitoli-Sumatera Utara, Mataram-Nusa Tenggara Barat, Palu-Sulawesi Tengah, Manado-Sulawesi Utara, Tomohon-Sulawesi Utara, Bitung-Sulawesi Utara, Makassar-Sulawesi Selatan, Tidore Kepulauan-Maluku Utara, dan Ternate- Maluku Utara (Ernawati, 2020).

Pilkada 2020 di Jawa Timur dilaksanakan di 19 Kabupaten/Kota. Diketahui jumlah penduduk masyarakat di Jatim pada awal Tahun 2020 yaitu 40.821.150 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31.166.138 jiwa telah terverifikasi wajib memiliki KTP. Namun yang telah mendaftarkan KTP sebanyak 31.075.340 jiwa, dan yang belum mendaftar sebanyak 90.798 jiwa. Seperti diketahui 19 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada di Jatim, terdiri dari 16 kabupaten dan 3 kota, masing-masing Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang,

Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Kota Surabaya (Rahmadi, 2020).

Meskipun Pilkada menimbulkan pro kontra, Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. KPU Kabupaten Sumenep telah menentukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 mencapai 822.320 orang. Terdiri dari 433.686 pemilih perempuan dan 388.634 pemilih laki-laki. Ada dua pasangan calon yang terdaftar dalam pilkada 2020 Kabupaten Sumenep. Kandidat 01 Achmad Fauzi-Hj.Eva didukung oleh partai dengan keterwakilan di parlemen sebanyak 20 kursi, masing-masing partai memiliki kursi sebanyak Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi, PDIP 5 kursi, PKS 2 kursi dan PBB 1 kursi. Sementara kandidat 02 Fattah Jasin-KH Ali Fikri didukung oleh partai politik dengan 30 kursi di parlemen, yakni PKB 10 kursi, PPP 7 kursi, Demokrat 7 kursi, NasDem 3 kursi, dan Hanura 3 kursi. Dari hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat kabupaten, kandidat 01, Ach. Fauzi-Hj.Eva Khalifah mendapatkan 319.876 jumlah suara. Sedangkan kandidat 02 Fattah Jasin-KH Ali Fikri mendapatkan 296.676 jumlah suara. Kandidat nomor urut 01 lebih unggul 23.200 suara dari kandidat nomor urut 02 (Abd Aziz, 2020b).

Berdasarkan data Sirekap KPU Kabupaten Sumenep, sebanyak 206.432 warga Sumenep yang tidak menggunakan hak pilihnya, namun menurut hasil perhitungan manual KPU, ada 198.468 jiwa tidak menggunakan hak pilihnya. Perbedaan data ini dikarenakan di Sirekap tidak tercatat jumlah warga yang golput. Dengan hal ini perilaku pemilih di

Kabupaten Sumenep belum sepenuhnya ikut serta dalam pesta demokrasi. Meskipun demikian, jika dilihat dari rekapitulasi perolehan suara KPU Kabupaten Sumenep, partisipasi pemilih dalam pilkada 2020 dimasa Covid-19 lebih tinggi dari pada periode sebelumnya. Periode 2015 sebanyak 601.133 suara. Sedangkan periode 2020 sebanyak 623.852 suara yang meliputi suara sah dan tidak sah (Nita, 2021).

Tingginya partisipasi pemilih yang bersamaan dengan Covid-19, terdapat fenomena menarik pada pilkada di Kabupaten Sumenep. Dugaan adanya praktik politik uang seringkali terjadi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, menerima laporan adanya praktik politik uang pada pemungutan suara di Pilkada tahun 2020. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep Anwar Nuris di Sumenep, laporan dugaan praktik politik uang itu disampaikan oleh salah satu tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Menurutny terdapat oknum yang terlibat dalam memobilisasi massa dan meminta masyarakat tidak memilih salah satu pasangan calon (Abd Aziz, 2020a).

Dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perilaku Pemilih Calon Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Perilaku Pemilih Calon Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perilaku Pemilih Calon Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menguji Teori Pilihan Rasional James S. Coleman.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini sebagai bahan informasi untuk masyarakat luas agar terus berpartisipasi dalam pilkada berikutnya dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

2. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pilkada mendatang agar terhindar dari adanya politik uang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar karya tulis ilmiah lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dijelaskan dengan benar dan memudahkan pembaca untuk memahami isi penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Data diperoleh dari teori-

teori beserta fakta empiris yang menjadi acuan dalam penelitian. Fakta yang digunakan berdasarkan topik dalam penelitian yang kemudian dikembangkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini mendeskripsikan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pikir peneliti. Pada pembahasan ini hasil penelitian terdahulu yang dianalisis letak hasil kebaruannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data. Sumber data berasal dari fakta di lapangan dan teori-teori yang menjadi acuan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini dijelaskan mengenai objek penelitian secara umum, termasuk kegiatan yang dilaksanakan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari peneliti. Diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak penyelenggara pada pilkada berikutnya.